



PERLINDUNGAN TERHADAP SUPPORTER SEPAK BOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN

Sucy Delyarahmi^{1*}, Abdhy Walid Siagian²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Email: ¹sucydelyarahmi@law.unand.ac.id, ²abdhy.walid11@gmail.com

Corresponding Author: sucydelyarahmi@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 02/03/2023
Direvisi, 19/03/2023
Dipublikasi, 08/04/2023

Kata Kunci:

Perlindungan; Supporter Sepak Bola; Hak Asasi Manusia; Kanjuruhan

Keywords: Protection; Football Supporter; Human Rights; Kanjuruhan

Abstrak

Hak melekat pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup persamaan hak dan hak kebebasan antar individu atau lembaga. Hak ini melahirkan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak yang telah dimiliki sejak manusia lahir dan kodrat sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari masyarakat atau negara. Pelanggaran HAM adalah perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu atau lembaga negara atau lembaga lain terhadap HAM individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis atau alasan yang rasional. Salah satu contoh pelanggaran yang saat ini mendapat perhatian terhadap pelanggaran HAM dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban. Tragedi Stadion Kanjuruhan memiliki arti penting dalam sejarah sepak bola Indonesia dan mendapat sorotan dari media nasional bahkan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh bahwa tragedi Kanjuruhan sejatinya harus memberikan kejelasan terlebih kedudukan hukum dan tanggung jawab dari negara, sebagaimana atas asas negara hukum demi memberikan keadilan atas terjadinya pelanggaran HAM bagi supporter sepak bola pada tragedi Kanjuruhan. Penggemar sepak bola di tragedi Stadion Kanjuruhan harus mendapatkan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh negara. Pelanggaran HAM berkaitan langsung dengan subjek hukum itu sendiri, dan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional.

Abstract

Rights are inherent in every human being whose application is within the scope of equal rights and freedom rights between individuals or institutions. This right gave birth to Human Rights (HAM), namely rights owned by humans since birth and nature as humans and not because of gifts from society or the state. Human rights violations are acts of human rights violations committed by individuals, state institutions, or other institutions against the human rights of other individuals without any basis or juridical or rational reasons. One of the examples of violations currently receiving attention is human rights violations in the Kanjuruhan Stadium tragedy, which killed hundreds of victims. The Kanjuruhan Stadium tragedy has an essential meaning in the history of Indonesian football and has received attention from national and even international media. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results obtained are that the Kanjuruhan tragedy must provide clarity in addition to the legal position and responsibility of the state, as based on the principle of the rule of law, to provide justice for the occurrence of human rights violations for football fans in the Kanjuruhan Stadium tragedy. Football fans in the Kanjuruhan Stadium tragedy must

receive protection and guarantees provided by the state. Human rights violations are directly related to the legal subject, and the violations committed are included in the national scope.

PENDAHULUAN

Pendahuluan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang, yang mana hak tersebut harus di hormati dan dilindungi oleh negara. Bentuk perlindungan yang diberikan negara sejatinya merupakan bagian dari penghormatan harkat dan martabat dari manusia. HAM diperoleh dari sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, hal ini yang kemudian membuat HAM memiliki sifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya, serta juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul dan berhubungan antar manusia.¹

HAM memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi tegaknya HAM tersebut, sebagaimana dilaksanakan untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai HAM yang dimiliki orang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat, mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.² Secara historis, persoalan kemanusiaan atau HAM telah dilaksanakan sejak lama. Seluruh pemikiran yang berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra diri seorang manusia, yaitu kemerdekaan dan kebebasanya. Konsep penegakan HAM yang diakui secara yuridis formal diawali dengan munculnya Magna Charta di Inggris pada 15 Juni 1215, yang selanjutnya *Petition of Right* di Inggris tahun 1628 dengan memperkenalkan *The Great of the Liberties of England*, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi hak-hak asasi manusia dan negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) di Prancis tahun 1789, Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*).³

Dalam hukum Dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah HAM tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD RI 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, yaitu:

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).

¹ Susani Triwahyuningsih, 2018, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2, No. 2, hlm. 113.

² Farid Wajdi dan Imran. 2021. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims.* Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2, hlm. 230.

³ Majda El Muhtaj. 2013. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8-10.

2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU (pasal 28).
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (pasal 28 ayat 1).
5. Hak atas pengajaran (pasal 31 ayat 1).

UUD RI 1945 (sesudah diamandemen), HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai pasal 28 j. HAM adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.⁴

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD RI 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.⁵ Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.⁶ Untuk melindungi HAM negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.⁷ Sebelum dibahas mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu membahas perkembangan HAM di dunia.

Secara teoritik, hak asasi manusia pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. Hak asasi manusia telah disepakati sebagai hukum internasional yang telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memberlakukan individu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya. Hak asasi manusia memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu-individu setiap manusia untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan-aturan dan praktik-praktik kekuasaan yang menghormati, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar individu dalam yurisdiksinya.⁸ Oleh karena itu individu dalam yurisdiksi suatu negara wajib untuk dilindungi dan dihormati hak asasinya, apapun kondisi individu yang bersangkutan. Maka ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi, saat itu juga negara telah melakukan pelanggaran HAM.⁹

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.¹⁰ Menurut UU

⁴ Susani Triwahyuningsih. 2018. *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol. 2, No. 2, hlm. 114.

⁵ Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49-50.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Syafi'i. M., 2012, *Intrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, hlm. 684

⁹ Farid Wajdi dan Imran, 2021, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims. Loc. Cit.*

¹⁰ A. Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat berupa tindakan (*by commission*) dan karena pembiaran (*by omission*). Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, baik yang bersifat *by commission* dan *by omission* dapat dilihat melalui kegagalan negara memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Kewajiban untuk menghormati; kewajiban ini menuntut negara, organ, dan aparat negara untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka, seperti; (a) pembunuhan di luar hukum; (b) penahanan serampangan; (c) pelanggaran serikat buruh; (d) pembatasan terhadap praktik agama tertentu.
2. Kewajiban untuk melindungi; kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh jenis pelanggaran ini adalah *by omission* dalam bentuk: (a) kegagalan untuk bertindak, ketika suatu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya; (b) kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
3. Kewajiban untuk memenuhi; kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai, guna menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan, yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi, contoh jenis ini adalah *by omission* seperti: (a) kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar; (b) kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.¹²

Berbagai pelanggaran HAM yang muncul di Indonesia, dan salah satu yang menarik mata publik adalah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, pasca pertandingan Arema FC vs Persebaya pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022.¹³ Tragedi Kanjuruhan menewaskan hampir 200 orang pasca pertandingan sepak bola tersebut. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan: “Hak hidup ratusan orang melayang begitu saja pasca pertandingan bola, ini betul-betul tragedi kemanusiaan yang menyeramkan sekaligus memilukan. Perempuan dan laki-laki dewasa, remaja dan anak di bawah umur, menjadi korban jiwa dalam tragedi ini. Kami sampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban, pun kepada korban luka yang saat ini sedang dirawat, kami berharap pemulihan kondisi yang segera”.¹⁴ Kronologi yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan diawali setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya usai, suporter Arema

¹¹ Farid Wajdi dan Imran, 2021, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims*, Loc. Cit.

¹² Marzuki, S., 2012, *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity*, Jakarta: Erlangga.

¹³ Widhia Arum Wibawana, 2022, *Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban*, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>.

¹⁴ Amnesty International Indonesia, 2022, *Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang*, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 dari <https://www.amnesty.id/tragedi-kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/>

melempari para pemain dan official Persebaya yang tengah berusaha masuk ke dalam kamar ganti dari lapangan dengan botol air mineral dan lain lain, dari atas tribun.¹⁵

Begitu pula saat pemain dan official Arema berjalan masuk menuju kamar ganti pemain, suporter Arema turun ke lapangan dan diduga menyerang pemain dan official Arema. Suporter Arema yang turun ke lapangan semakin banyak dan diduga menyerang aparat keamanan. Hal ini kemudian memicu aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun suporter Arema, dan membuat suporter di tribun itu berdesakan membubarkan diri keluar stadion lalu terjadi penumpukan massa. Insiden penembakan gas air mata juga terjadi saat suporter Arema berusaha menghadang rombongan pemain dan official Persebaya yang hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan, tempat pertandingan berlangsung. Aparat keamanan membubarkan suporter dengan menembakkan gas air mata. Akibat kejadian tersebut, 129 orang termasuk dua anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 180 orang lainnya menjadi korban luka dan gangguan medis seperti sesak nafas dan saat ini tengah dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang.¹⁶

Berdasarkan FIFA *Stadium Safety and Security Regulation* Pasal 19 menyebutkan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Bahkan dalam aturan itu juga disebutkan bahwa kedua benda tersebut dilarang dibawa masuk dalam stadion.¹⁷ Paparan gas air mata menyebabkan sensasi terbakar dan memicu mata berair, batuk, rasa sesak di dada dan gangguan pernafasan serta iritasi kulit. Dalam banyak kasus, efek gas air mata mulai terasa dalam 10 hingga 20 menit. Namun demikian, efek gas air mata memiliki dampak yang berbeda ke tiap orang. Anak-anak, perempuan hamil dan lansia lebih rentan terhadap efeknya. Tingkat keracunan dapat berbeda pula bergantung dari spesifikasi produk, kuantitas yang digunakan, dan lingkungan di mana gas air mata ditembakkan. Kontak dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan.¹⁸ Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat negara berdampak langsung pada hak untuk hidup, yang dilindungi oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang wajib dipatuhi Indonesia sebagai negara pihak. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan harus sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia yang ketat sebagaimana diatur secara lebih rinci dalam Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum (1979) dan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (1990). Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum di Indonesia diatur lebih lanjut oleh UU Nomor 39/1999 Tentang HAM hingga Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi (No. 1/2009).¹⁹

Berangkat dari permasalahan tersebut, melalui penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan terhadap suporter sepak bola ditinjau dari perspektif HAM pada kasus tragedi Kanjuruhan. Sejatinnya suporter sepak bola telah mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan pada penyelenggaraan sepak bola, melihat hal ini kemudian peneliti akan mengkaji dengan membagi atas dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kedua, bagaimana perlindungan bagi suporter sepak bola pada tragedi Kanjuruhan dari perspektif hak asasi manusia.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ FIFA, *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, Switzerland: FIFA.

¹⁸ Amnesty International Indonesia, *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Penulisan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian terhadap data yang bersifat sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum peraturan perundang-undangan dan konsep yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Digunakannya pendekatan yuridis normatif, dikarenakan melalui pendekatan ini hukum dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena hukum yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik. Fakta-fakta yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk menghasilkan pola-pola yang berlaku. Bahwa penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen, atau bahan pustaka, karena fungsinya, yaitu: *“Written evidence has the straightforward function of providing fact and figure, and the indirect function of helping us to project our understanding into other times and other places”*.²⁰

Peneliti menggunakan metode utama berupa studi dokumen atau kepustakaan. Studi kepustakaan didapatkan melalui data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang data yang diketahui mengenai sesuatu gagasan/ide. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Upaya Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Bangsa Indonesia lahir dari upaya memperjuangkan HAM yang paling dasar yakni melalui hak untuk merdeka.²¹ Pendiri bangsa Indonesia telah sepakat, bahwa negara Indonesia berlandaskan pada hukum yang diartikan sebagai Konstitusi dan hukum tertulis yang mencerminkan pernghormatan kepada HAM. UUD RI 1945 memberikan penegasan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Melalui gagasan negara yang berlandaskan konstitusi dan hukum dengan secara jelas terekam dalam perdebatan didalam sidang pleno konstituante pada saat membahas falsafah negara atau dasar negara, HAM, dan pemberlakuan kembali UUD RI 1945 antara kurun waktu tahun 1956- 1959.²² Dasar filosofi HAM bukanlah

²⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 68.

²¹ Yeni Handayani, 2014, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat*, Jurnal Rechtsvinding Online, hlm. 1.

²² *Ibid.* hlm. 2.

kebebasan individualis, melaiikan menempatkan manusa dalam hubungannya dengan makluk sosial sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Hal ini tertuang didalam alania ketiga pembukaan UUD RI 1945, “atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya”.

1. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain.²³ Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.²⁴

Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi sudah adanya kemajuan dari masa sebelumnya (Orde Baru) sudah mulai tampak.²⁵ Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh.²⁶

- a. Perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu antara lain:
- b. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM.
- c. Mempelajari peraturan perundangan mengenai HAM.
- d. Mepelajari peran lembaga-lembaga perlindungan HAM.
- e. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing.
- f. Menghormati hak orang lain.
- g. Mematuhi peraturan yang berlaku.
- h. Berbagai kegiatan untuk mendorong negara mencegah tindakan anti pluralisme.
- i. Mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil.

Mendorong negara untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat. Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pematapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu:

- a. Dalam konstitusi;
- b. Dalam Ketetapan MPR;

²³ Muhammad Amin Putra, 2015, *Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3, hlm. 4.

²⁴ Susani Triwahyuningsih. 2018. *Op. cit.* hlm. 115.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 6.

- c. Dalam Undang Undang;
- d. Dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

Kelebihan Pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat erat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan-aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM yang termuat dalam ketentuan-ketentuan UUD RI 1945 yang masih bersifat global.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen-instrumen dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Masyarakat yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak dasarnya sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD RI 1945, yang pada intinya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di dalam UUD RI 1945 yang sudah diamandemen yang mengatur tentang HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j, untuk selanjutnya rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil sikap yang lebih tegas dalam rangka kemajuan dan perlindungan HAM dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai HAM. Untuk lebih melindungi dan memajukan HAM, pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.²⁷ Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang hukum masih terlihat lembaga penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijajah hukum, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil maka tampak kuat cengkeramnya.²⁸

2. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penegakan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak dapat di tegakkan selama pola pemikirannya hanya bersandar pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia suatu negara. Sebab penegakan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam setiap wilayah negara akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kultur budaya, sosial dan religius suatu bangsa, jika Indonesia ingin penegakan Hak Asasi Manusia berdiri di negara ini serta harus sesuai dengan nilai kaidah yang ada di dalam jiwa bangsa Indonesia, selama itu belum dipahami nilai

²⁷ A. Patra M. Zen, 2005, *Tak Ada hak Asasi yang Diberi*, Jakarta: Yayasan YLBHI, hlm. 75.

²⁸ Bambang Heri Supriyanto, 2016, *Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 2. No. 3, Hal 22.

penegakan Hak Asasi Manusia hanya sebagai platform belaka.²⁹ Dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat maka sarana penyelesaiannya di dalam pengadilan Hak Asasi Manusia. Jika tidak terbukti terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat maka perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan di pengadilan umum dimana terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia itu terjadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Sarana penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah sebagai berikut:

- a). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia;
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
 - a. kejahatan genosida;
 - b. kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b). Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia;
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:
 - a. pembunuhan;
 - b. pemusnahan;
 - c. perbudakan;
 - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - e. penyiksaan;
 - f. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - g. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - h. penghilangan orang secara paksa; atau
 - i. kejahatan *apartheid*.

Upaya penegakan HAM di Indonesia harus diapresiasi oleh setiap elemen bangsa, mengapa demikian:³⁰

- a) Karena HAM adalah hak-hak dasar yang mutlak harus dimiliki manusia;
 - b) Pelanggaran terhadap HAM ditentang oleh ajaran agama manapun, HAM mendapatkan perhatian serius;
 - c) Tujuan bangsa Indonesia akan dapat dicapai kalau nilai-nilai kemanusiaan ini juga dapat dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai;
- Penegakan HAM di Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkrit, antara lain:³¹

²⁹ Bambang Heri Supriyanto, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, hlm. 163.

³⁰ Susani Triwahyuningsih. 2018. *Loc. Cit.*

³¹ Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan Kewarganegaraan, 2008, *Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Universitas Taman Yogyakarta, hlm. 28.

- a) Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah sangat akomodatif terhadap HAM. Sebut saja di dalam Pancasila, Pembukaan UUD RI 1945, dalam batang tubuh UUD RI 1945 dan beberapa ketetapan, peraturan dan undang-undang produk penguasa.
- b) Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM Internasional Indonesia telah ikut meratifikasi berbagai macam hukum-hukum Internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HAM.
- c) Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM. Kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dilindungi dan diperjuangkan. Membangun kesadaran dapat pula diartikan dengan membudayakan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Pemberdayaan tidak sekedar menjadikan HAM sekedar sebagai wacana publik, tapi mendorong agar penghormatan terhadap HAM menjadi satu keniscayaan dalam tindakan nyata.

B. Perlindungan Bagi Suporter Sepak Bola pada Tragedi Kanjuruhan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hukum sebagai norma yang mengatur tingkah laku atau perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang, serta petunjuk tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk berperilaku dalam menjaga ketertiban atau keteraturan dalam masyarakat. Hukum sebagai perwujudan perintah dan kehendak negara diberlakukan oleh pemerintah untuk menjaga kepercayaan dan perlindungan masyarakat di dalam dan di luar wilayahnya. Negara Indonesia adalah sebagai salah satu bentuk negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Indonesia bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan warga negaranya dan menghendaki hukum itu dipatuhi, artinya hukum itu harus dihormati dan dipatuhi oleh semua orang tanpa kecuali. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki landasan negara hukum yang kuat, di mana segala kegiatan harus berdasarkan hukum dan negara harus ikut serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil, termasuk rasa aman kepada semua warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber hukum tertinggi untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan hak atas keadilan. Setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintah.

Negara juga menjamin hak setiap orang atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D (1) Perubahan Keempat UUD 1945 yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Selain itu, juga diatur didalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Namun, seringkali kita melihat adanya ketimpangan dalam pembelaan terhadap keadilan dan hak asasi manusia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kadang-kadang hukum ditegakkan tetapi di lain waktu hak asasi manusia diabaikan dan sebaliknya hak asasi manusia dihormati tetapi hukum yang berlaku diabaikan.

kerusuhan pasca pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang menelan 712 korban, dengan data 132 meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. Kejadian ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan mengingat sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari oleh sebagian besar masyarakat di dunia dan juga di Indonesia, namun tidak ada pertandingan sepak bola di mana pun yang sebanding dengan hilangnya nyawa manusia. Aksi aparat keamanan yang menembakkan gas air mata untuk membubarkan suporter yang berkumpul baik ke arah tengah lapangan maupun ke arah tribun stadion menjadi penyebab pertama keributan dan kepanikan yang menyebabkan suporter berlarian ke arah Keluar untuk menghindari efek gas air mata Pintu keluar stadion tidak ideal untuk akses ribuan suporter, yang telah menyebabkan banyak kematian, luka berat dan ringan.³² Kejadian ini juga karena PSSI dan stakeholder Liga Sepakbola Indonesia tidak profesional, tidak saling memahami tanggung jawab dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai aturan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Sikap dan praktik seperti itulah yang menjadi akar permasalahan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola.³³

Padahal seharusnya dalam menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum, polisi sebagai penegak hukum dan panitia (panel) memegang peranan penting dalam kelancaran pertandingan sepak bola untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib terhadap kalangan masyarakat, masing-masing tim sepak bola peserta, tim resmi, suporter baik tim tuan rumah maupun tim asing sebagai tim lawan pertandingan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pertandingan tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menimbang:

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri mempunyai upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Jadi setidaknya UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dari sini dapat dikatakan bahwa peran polisi adalah melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman, dan sebagai bagian dari sistem keamanan, yang fungsinya harus mengembangkan keamanan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Potensi dan peran kepolisian merupakan sebagai wujud kesejahteraan dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, kepastian penindakan hukum dibentuk pula untuk melindungi hak-hak setiap masyarakat warga negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai perlindungan hukum, diantaranya dalam Pasal 4, yang berisi :

³² Kemenkopolkam, 2022, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Jakarta: Kemenko Polhukam, hlm. 3.

³³ *Ibid.* hlm. 123.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dari persamaan dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Jadi, dapat dikatakan bahwa menjamin hak asasi setiap individu merupakan perlindungan bagi setiap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia, karena peristiwa seperti kerusuhan pada pertandingan sepak bola di Kanjuruhan seringkali merupakan akibat dari perilaku kekerasan dan kesewenangan aparat penegak hukum.

Kemungkinan terjadinya kerusuhan yang disebabkan oleh perilaku atau fenomena massa memerlukan suatu mekanisme keamanan yang dapat mereduksi terjadinya kerusuhan untuk mengantisipasi apa yang disebut dengan psikologi massa atau *crowd psychology*. Pengamanan stadion dalam konteks pertandingan sepak bola secara umum mengacu pada FIFA *Stadium Safety and Security Regulation* yang bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara event FIFA khususnya terkait dengan tugas dan kewenangan, baik sebelum, selama dan setelah pertandingan usai. Salah satu unsur yang diatur dalam aturan tersebut adalah keberadaan Stewards atau Panitia Pengamanan Pertandingan. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 FIFA *Stadium Safety and Security Regulation*, steward merujuk kepada orang yang dipekerjakan, disewa, dikontrak atau sukarelawan yang membantu manajemen pengamanan dan keselamatan penonton, VIP/VVIP, pemain, perangkat pertandingan dan seluruh orang di dalam stadion.³⁴

Kehadiran polisi dan militer dalam pengamanan pertandingan sepak bola diatur dalam Pasal 13 ayat 2 FIFA *Stadium Safety and Security Regulation* yang berbunyi dalam terjemahannya sebagai berikut “Dalam event tertentu, personel polisi atau militer dapat dipekerjakan sebagai Steward sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1. Dalam hal tersebut, seluruh personil yang ditugaskan untuk bertugas sebagai Steward harus mengikuti prinsip-prinsip dan peraturan yang diatur dalam peraturan ini ketika menjalankan tugas sebagai Steward. Dengan demikian, penggunaan gas air mata oleh pihak Kepolisian dan Penggunaan Kekerasan oleh pihak Militer tidak selaras dengan peraturan FIFA tersebut dalam peristiwa Kanjuruhan, sehingga muncul pelanggaran HAM hingga penyalagunaan wewenang.

Oleh karena itu atas terjadinya peristiwa Kanjuruhan tersebut, negara secara hukum merupakan pihak yang wajib melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara yang memiliki kekuasaan dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Salah satu tugas negara dipenuhi dengan melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia setiap individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara, dengan menjamin keberadaan hak asasi manusia setiap individu oleh undang-undang dan dalam pemenuhannya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Menurut Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tugas negara, khususnya pemerintah. Kemudian Pasal 71 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa

³⁴ Kartika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, dan Aju Putrijanti, 2022, *Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 4, hlm. 415.

pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, membela dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional.

Hak atas keadilan dan hak untuk hidup dilanggar dalam peristiwa Kanjuruhan, sehingga setiap supporter sepak bola harus memiliki hak atas keadilan. Hak atas keadilan adalah hak asasi manusia untuk menjamin persamaan, kesetaraan dan penghormatan, perlindungan dan perwujudan hak setiap orang atas martabat di depan hukum. Hak untuk diadili, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (UU HAM), meliputi beberapa hak prosedural dan hak substantif, yaitu peradilan yang mandiri dan tidak memihak (*fair trial*) yang mengikuti asas kepatutan, proses hukum dan hak untuk menerima keputusan hukum yang baik dan benar. Hak atas keadilan sebagai implementasi keadilan korektif dalam penegakan hukum untuk lebih memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya korban peristiwa Kanjuruhan untuk mewujudkan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. UUD RI 1945, standar hukum tertinggi, memuat pasal-pasal yang menjamin perwujudan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak atas keamanan. Secara konstitusional, Pasal 28G (1) UUD RI 1945 dapat diasumsikan bahwa konsep hak rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik dalam konteks integritas fisik maupun psikis.

KESIMPULAN

Kesimpulan Pengakuan martabat manusia yang melekat pada setiap orang adalah dasar untuk kebebasan, keadilan dan perdamaian. Martabat manusia menjadi dasar bagi berkembangnya nilai dan norma dalam sistem hak asasi manusia. Selanjutnya, sebagai makhluk dengan hati nurani dan akal, semua memiliki martabat manusia yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia, yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun.

Dalam peristiwa kanjuruhan yang memakan banyak korban, diperlukan Peran Aparat Keamanan dalam Persepak bolaan Nasional untuk harus memahami peraturan yang berlaku dalam mengamankan pertandingan sepak bola sesuai dengan regulasi FIFA dan menjalankan tahapan-tahapan pengamanan pertandingan sepak bola. Dalam rangka membangun persepak bolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik/ keselamatan rakyat (*salus populi suprema lex esto*). Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan berbudaya untuk menjamin keberadaan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen. (2005). *Tak Ada hak Asasi yang Diberi*, Jakarta: Yayasan YLBHI.
- A. Ubaidillah dkk. (2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Amnesty International Indonesia. (2022). Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang. *Amnesty International Indonesia*.

<https://www.amnesty.id/tragedi-kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/>

- Anis Widyawati. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Heri Supriyanto. (2016). Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol 2. No. 3.
- Farid Wajdi dan Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban *Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims*. *Jurnal Yudisial*. Vol. 14 No. 2.
- FIFA, *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, Switzerland: FIFA.
- Kartika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, dan Aju Putrijanti. (2022). Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 51, No. 4.
- Kemenkopolhukam. (2022) *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*. Jakarta: Kemenko Polhukam.
- Majda El Muhtaj. (2013). *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, S. (2012). *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Amin Putra. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No 3.
- Satya Arinanto. (2008). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol 2, No. 2.
- Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol. 2. No. 2.
- Syafi'i. M. (2012). Intrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, No. 4.
- Tim IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia), Pendidikan Kewarganegaraan. (2008). *Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Universitas Taman Yogyakarta.
- Widhia Arum Wibawana. (2022). Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban, *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>.
- Yeni Handayani (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat. *Jurnal Rechtsvinding Online*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.